

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JAMAAH HAJI DAN
UMRAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 YANG DIBATALKAN
OLEH PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**



Oleh:

NICKO DIAZ KURNIAWAN

Nim 1811111109

HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JAMAAH HAJI DAN
UMRAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 YANG DIBATALKAN
OLEH PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

SKRIPSI

**Dijadikan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai
gelar sarjana hukum**

Oleh:

NICKO DIAZ KURNIAWAN

Nim 1811111109

HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JAMAAH HAJI DAN
UMRAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 YANG DIBATALKAN
OLEH PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

NICKO DIAZ KURNIAWAN

NIM : 1811111109

PEMBIMBING

INDI NUROINI, S.H.I., S..H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 29 April 2022

Dan telah diterima atau dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. SADJIJONO, S.H., M.Hum

.....

2. INDI NUROINI, S.H.I., S.H., M.H

.....

3. WREDA DANANG, S.H.I., M.H

.....

Mengesahkan :

Dekan,

Dr. KARIM, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nicko Diaz Kurniawan

Tempat / Tgl. Lahir : Sidoarjo, 24 Mei 2000

Arah Minat : HUKUM PERDATA

Alamat : GAMPING PEKALONGAN RT 12 RW 03, KRIAN
SIDOARJO

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JAMAAH HAJI DAN UMRAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 YANG DIBATALKAN OLEH PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH** Dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2022

NICKO DIAZ KURNIAWAN

NIM. 1811111109

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JAMAAH HAJI DAN
UMRAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 YANG DIBATALKAN
OLEH PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

ABSTRAK

Nicko Diaz Kurniawan

mengetahui apakah kebijakan pembatalan keberangkatan haji dan umrah di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah sudah sesuai. Untuk mengetahui perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji dan Umrah di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian disebut juga sebagai metode pemeriksaan logis untuk mengamati realitas, dan didasarkan pada logika ilmiah dari sisi normatif. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 dan 660 Tahun 2021 Tentang pembatalan pemberangkatan jemaah haji, ada pula pertimbangan pemerintah atas pembatalan tersebut, yakni ancaman kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan pemudik akibat pandemi Covid-19 yang melanda.

Kata Kunci : Keberangkatan, Perlindungan, Pembatalan, Haji dan Umrah, Covid-19

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

**LEGAL PROTECTION OF PROSPECTIVE HAJJ AND UMRAH
CONTRIBUTORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC CANCELED BY
THE GOVERNMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 8 YEAR 2019
CONCERNING THE ORGANIZATION OF HAJJ AND UMRAH**

ABSTRACT

Nicko Diaz Kurniawan

find out whether the policy of canceling Hajj and Umrah departures during the Covid-19 pandemic carried out by the government is appropriate. To find out legal protection according to Law Number 8 of 2019 concerning Cancellation of Departure of Candidates for Hajj and Umrah Pilgrims during the Covid-19 Pandemic Period. Research is also called a logical examination method to observe reality, and is based on scientific logic from a normative side. Decrees of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 494 of 2020 and 660 of 2021 concerning the cancellation of the departure of Hajj pilgrims, there are also government considerations for the cancellation, namely the threat to the health, welfare and safety of travelers due to the Covid-19 pandemic that hit.

Keywords: Departure, Protection, Cancellation, Hajj and Umrah, Covid-19

*Law Studies Program, Faculty of Law, Bhayangkara University, Surabaya

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JAMAAH HAJI DAN UMRAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 YANG DIBATALKAN OLEH PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Dalam skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. Dr Karim, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, SH., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak INDI NUROINI, S.H.I., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. SADJIJONO, S.H., M.Hum dan Bapak WREDA DANANG, S.H.I., M.H selaku dosen penguji
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

7. Kedua orang tua penulis Bapak Eddy iswantoro dan Ibu Yayuk sri wahyuni serta kakak kandung penulis Sylvia arista febriyanti yang selalu memanjatkan doa serta memberi cinta kasih yang tidak pernah putus dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Sahabat penulis Fatah, Robby, Irkham, Hassel, Aam, Ridza, Annisa, Ayu, Divtita, littel sister zahro dan sister Vike serta teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang berjuang bersama mencapai gelar Sarjana Hukum
9. Keempak peliharaan ikan penulis yang selalu memberikan ketenangan saat menulis dan memberikan inspirasi
10. Dan semua pihak yang telah memberi bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Amin.

Hormat Saya

Penulis

NICKO DIAZ KURNIAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masaalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis atau Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KEWENANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENYELENGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DI MASA PANDEMI COVID-19	20
A. Kewenangan Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Keberangkatan Jamaah Haji dan Umrah pada Masa Pandemi COVID- 19.....	20
1. Dasar Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Haji dan Umroh	22

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan 660 Tahun 2021 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah Haji pada penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M dan Tahun 1442 H / 2021 M.....	23
B. Alasan Pemerintah dan Upaya Pemerintah tentang Pembatalan Haji dan Umrah pada Masa Pandemi Covid-19	28
1. Alasan Pemerintah	28
2. Upaya Pemerintah	31
C. Pendapat Masyarakat Terhadap Adanya Keputusan Menteri Agama Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji dan Umrah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.....	34
1. Syariat	34
2. Regulasi.....	37
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH HAJI DAN UMROH SELAMA PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2019.....	39
A. Tinjauan Umum Tentang Haji dan Umroh	39
1. Pengertian Haji dan Umroh.....	39
2. Hukum Haji dan Umroh.....	40
3. Sejarah Pelaksanaan Haji dan Umroh	41
4. Hak dan Kewajiban calon Jamaah Haji dan Umroh	43
5. Regulasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh	46
B. Tinjauan Umum tentang Undang-undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	48
1. Standart Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	48

2. Standart Umum Peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.....	50
3. Sumber Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	51
4. Calon Jamaah Haji dan Umroh dilindungi oleh Perundang-Undangan.....	54
C. Bentuk Perlindungan bagi Jamaah Haji dan Umroh selama Pandemi Covid-19	57
1. Aturan Pemerintah membatalkan Ibadah Haji dan Umroh	58
2. Kosekuensi terhadap pembatalan Ibadah Haji dan Umroh dimasa Covid-19.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan jasmani dan rohani yang dimana kebutuhan rohani merupakan hubungan antara seorang manusia dengan penciptanya yang dimana melalui hubungan ini manusia dapat bersyukur atas apa yang diberikan oleh penciptanya selama ia hidup. Mengenai hal ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki 5 agama yang dimana disetiap warga harus memeluk salah satu kepercayaan dari kelima agama. Dan dapat diketahui bahwa agama Islam memiliki mayoritas pengikut terbanyak di Indonesia. Dalam ajaran Islam memiliki 5 rukun islam yang wajib dijalankan oleh setiap pemeluknya yang dimana terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat dan menunaikan ibadah haji (bagi yang mampu). Kewajiban menunaikan ibadah haji dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu tanggal 8 sampai 13 Dzulhijah pada setiap tahunnya. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang di anjurkan bagi orang muslim (bila mampu) yang dimana orang tersebut sehat jasmani rohani dan mampu dalam ekonomi.

Haji merupakan salah satu kegiatan ibadah suci yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT kepada seorang muslim yang dirasa sudah mampu. Gerakan ini merupakan lanjutan dari latihan-latihan cinta dalam sistem puncak yang menggambarkan kepatuhan, ketaatan, dan citra kepasrahan kepada Allah SWT.¹ Ibadah haji sendiri merupakan rukun iman yang ke lima pada agama

¹ Syari'ati, Ali. 2015. Haji. Bandung: Pustaka Grafika. Hlm. 1

Islam yang dilaksanakan di Baitullah, serta waktu, tempat beserta syarat yang sudah ditentukan. Haji menurut para ulama adalah menuju Ka'bah untuk melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu atau dengan kata lain haji yaitu mengunjungi suatu tempat dengan melaksanakan suatu kegiatan suci tertentu sesuai dengan syarat dan syariat yang sudah berlaku.² Persyaratan haji juga diatur dalam rekomendasi yang beriman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits dan diakui sebagai jelas oleh semua individu. Islam dari masa ke masa dan diakui serta disepakati oleh para ulama dari seluruh mazhab umat Islam yang ada di penjuru dunia.³

Namun terdapat suatu fenomena yang dimana seluruh dunia ikut merasakan dampak adanya fenomena yang hingga saat ini masih sangat dikhawatirkan oleh negara-negara diseluruh dunia, yaitu dengan adanya pandemi Covid-19.⁴ yang dimana telah merubah tatanan kehidupan manusia di bumi dan hingga saat ini masih belum ada kepastian kapan pandemi ini akan segera berakhir. Pada tahun 2020, otoritas publik melalui Kementerian agama menurunkan para pemudik haji. Keputusan tersebut dilakukan karena dengan melihat situasi dan kondisi pada masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pihak Arab Saudi juga belum membuka lagi akses bagi jamaah haji yang berasal dari penjuru dunia. Hal itu juga dapat mengakibatkan pemerintah tidak mudah untuk memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan utama dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi jamaah. Dengan pemberitahuan

² Thayyar, Bunga Rampai Hukum Islam: Haji (Jakarta: Griya Ilmu, 2007), h. 17.

³ Al-Qaradhawi, Yusuf. 2007. Menjawab Masalah Haji Umrah & Qurban. Jakarta: Embun Publishing. Hlm. 21

⁴ "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauanliteratur|Yuliana." <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>. Diakses pada 26 Mei. 2021.

ini, para jamaah yang direncanakan di seluruh Indonesia pada tahun 2020 tidak akan diberangkatkan dari Tanah suci karena pilihan Pemerintah untuk membatasi jumlah pemudik selama pandemi Coronavirus.

Dengan semakin banyaknya korban jiwa di masa pandemi virus corona, pemerintah Indonesia bersiap untuk mengambil langkah cepat dan tepat untuk menangani apa yang terjadi. dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk merespon keadaan yang berlangsung pada masa pandemi Covid-19 antara lain yang berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, dan sosial. Dengan pengungkapan resmi mengenai krisis kesejahteraan umum dan krisis kegagalan publik, ini dapat memberikan kemampuan beradaptasi kepada otoritas publik untuk membuat langkah yang cepat dan tepat.⁵ Pada musim haji 2020, pemerintah Saudi hanya mengizinkan 1.000 pemudik untuk melakukan perjalanan, 1.000 perintis haji berasal dari penduduk Timur Tengah Saudi dan penduduk dari berbagai negara yang tinggal di negara itu. Demikian juga terlihat bahwa Otoritas Publik Arab Saudi pada 12 Juni 2021 atau 2 Dzulkaedah 1442 H telah melaporkan pilihan bahwa Promosi Haji 1442 H/2021 ditetapkan khusus untuk penduduk Saudi dan penduduk berbagai negara yang telah berada di negara. Karena keadaan pandemi virus corona, porsi haji tahun ini hanya 60.000 orang untuk calon pemudik yang saat ini tinggal di Arab Saudi.

Dari daya pikat otoritas publik Arab Saudi untuk menunda lepas landas perjalanan tahun ini. Maka otoritas publik Indonesia melalui Menteri Agama yang bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Haji di Indonesia mengambil pilihan yang mana pilihan tersebut merupakan pelengkap dari pedoman hukum

⁵ "Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19" 13 Apr. 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabahCovid-19-bencana-nasional>. Diakses pada 6 Mei. 2021.

yang berlaku saat ini. Surat Pernyataan Menteri Agama atau dapat disingkat (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Lepas landas Penjelajah Haji Dalam Himpunan Haji Tahun 1441 H/2020 M.15 yang merupakan tambahan dari Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan haji.

Eksekusi perjalanan sebagai mahkota ibadah dalam Islam dan keinginan yang mengakar di seluruh umat Islam, masih di usahakan oleh dewan dan kapasitas manusia untuk mengawasinya. Bagaimanapun, ada variabel X di masa lalu yang ingin diketahui manusia. Siapa yang mungkin berspekulasi dan membayangkan tempat yang sulit seperti ini? Ujian ekstrim bagi negara, pemerintah dan umat Islam. Pada akhirnya semua hanya bisa dikembalikan kepada Allah SWT dengan selalu mengingat prinsip takdir, tauhid dan selalu bertawakkal. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Pilihan yang telah diambil sehubungan dengan pembatasan perjalanan di Arab Saudi dan penundaan lepas landas para perintis dari Indonesia dan negara lain selama lebih dari dua tahun ini yaitu tahun 2020 dan 2021 adalah salah satu cara untuk menyelamatkan calon jamaah haji pada masa pandemi yang berlangsung dengan segala pertimbangan yang melandasinya.

Sesuai survei syariah, perjalanan membutuhkan istita'ah sebagaimana yang ditunjukkan oleh janji Allah. Istita'ah memasukkan unsur-unsur kapasitas, keamanan, dan kesejahteraan. Para peneliti menekankan bahwa salah satu jenis kapasitas untuk memainkan perjalanan adalah "*al-istita'ah al amniyyah*". Itu bebas dari setiap dan semua bahaya dalam perjalanan ke setiap tempat yang dinavigasi. Islam tidak menunjukkan ketaatan ketat yang konyol, bertentangan dengan penilaian yang sehat atau menyangkal standar logis terkait. Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdapat tiga hal yang mengatur tentang Pengarahan, Penatausahaan, dan Pengamanan Penyelenggara Haji dan Umrah. Asuransi dapat dianggap menggabungkan keadaan pergerakan dan selama tanah yang diberkati yang seharusnya bebas dari segala dan semua bahaya. Sementara itu, pandemi virus corona yang tidak terkendali dapat membahayakan kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan jiwa. Selain itu, otoritas publik juga memiliki komitmen untuk menjaga kesejahteraan penduduk, baik di dalam maupun di luar negeri.

Aturan tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (selanjutnya diklaim Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) sebagai ujung tombak supaya penyelenggaraan ibadah haji pada Indonesia bisa dikelola secara professional dengan mengutamakan kepentingan para jamaah haji. Bagaimanapun, jika dalam hubungan global ada bencana yang mengakibatkan rusaknya kesepakatan damai, bangsa dapat menggunakan gagasan Krisis Syar'iyah. Pengertian Krisis dalam bahasa (turunannya) menurut Ali Al-Jujani, Krisis berasal dari kata Al-Darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang berhak menahannya.⁶

Perlindungan hukum calon jamaah haji dalam hal ini bersifat regulatoris atau peninjauan berdasarkan Undang-Undang saja. Dan juga harus bisa betul-betul menginventaris semua kerugian yang ada sehingga tidak ada yang terlewat. Pemerintah juga bisa memberikan bukti yang kuat mengenai batalnya perjalanan juga mengalami kerugian. Sehingga apabila sudah

⁶ Ali Ibn Muhammada Ibn Ali al-Jurjani. Al-Ta'rifat. (Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, t.th) Hlm. 120

terkumpul semua bukti, bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, kondisi ini mempengaruhi landasan untuk pelaksanaan perjalanan Memang, berbagai persiapan yang telah dilakukan belum juga selesai, seperti mempersiapkan dokumen perjalanan, mempersiapkan petugas dan melakukan persiapan yang lain, semua hanya dapat diselesaikan jika jumlah biaya haji telah diterima dari Arab Saudi. Mengenai Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sangat mungkin dipertimbangkan dengan kekhasan saat ini, khususnya pembatalan keberangkatan haji di masa pandemi virus corona. Yang dimana dapat di tinjau dari segi perlindungan hukum berdasarkan perundang-undangan untuk membahas persoalan ini berdasarkan latar belakang di atas penulis akan merumuskan penelitian skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JAMAAH HAJI DAN UMRAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 YANG DIBATALKAN OLEH PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana kewenangan kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dimasa pandemi Covid -19?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi jamaah Haji dan Umrah selama masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan ini yang dimaksudkan penulis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah kebijakan pembatalan pemberangkatan haji dan umrah pada masa pandemi Covid-19 yang di lakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan undang - undang yang tertulis.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembatalan pemberangkatan bagi calon jamaah haji dan umrah pada masa pandemi Covid-19.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai persyaratan akademik. Penulisan ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir selama perkuliahan dan menjadi salah satu syarat lulus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca sebagai khasana kelimuan diharapkan

dapat menjadi masukan bagi disiplin ilmu hukum tentang perlindungan hukum terhadap calon jamaah haji dan umrah pada masa pandemi Covid-19 yang dibatalkan oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan diharapkan semoga tidak terulang lagi adanya pembatalan ibadah haji dan umrah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam sumber informasi dan dapat dijadikan sebagai data ataupun tolak ukur untuk penelitian yang akan datang dengan konsep darurat.

E. Kajian Pustaka

Ibadah haji ialah rukun islam yang ke-5. Melaksanakan haji adalah kewajiban sekali seumur hidup dan hanya bagi umat Islam yang mampu dalam arti bahwa mereka mampu secara fisik atau spiritual. Tidak hanya itu, diharapkan juga bahwa ekonomi dimaksudkan untuk memiliki modal yang diperlukan untuk melakukan ziarah yang dibuat di tempat yang ditentukan. Oleh sebab itu, perlu dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah supaya penyelenggaraan haji dan umrah berlangsung dengan, nyaman, aman, tertib dan sesuai dengan persyaratan. Adapun aturan pokok dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 meliputi penyelenggaraan haji, penyelenggaraan haji khusus, penyelenggaraan haji reguler, BPIH, KBIHU, penyelenggaraan umrah, koordinasi, peran serta

masyarakat, penyidikan dan pelarangan.⁷ Melaksanakan perjalanan di tanah surga adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua umat Islam.

Covid adalah sekelompok besar infeksi yang menyebabkan penyakit pada manusia dan makhluk. Pada manusia, pada umumnya menyebabkan kontaminasi saluran pernapasan, dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Kondisi Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Gangguan Pernafasan Ekstrim (SARS). Jenis lain dari Covid yang ditemukan pada manusia sejak kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Extreme Intense Respiratory Condition Covid 2 (SARS-COV2). dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).⁸ Karena wabah ini, haji dilakukan secara unik berbeda dengan biasanya, sehingga perjalanan haji 2020 dibatasi, khususnya untuk penjelajah yang berada di Arab Saudi.

Dengan dibatalkannya pemberangkatan yang terjadi selama pandemi Covid-19 (pandemi global), tentu ada perlindungan hukum dalam hal ini. Pengamanan yang sah dimaksudkan agar dengan segala upaya otoritas publik untuk menjamin keyakinan yang sah untuk memberikan jaminan kepada penduduk agar hak-hak istimewa mereka sebagai penduduk tidak disalahgunakan, dan orang-orang yang mengabaikannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan pedoman yang ada. Asuransi yang sah bagi penjelajah adalah suatu kegiatan yang melindungi kepentingan perintis, yang tersirat disini adalah keistimewaan yang harus diakui oleh wisatawan, Sebelum mengkaji

⁷ Jogloabang, Penjelasan Umum Undang-Undang Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam <https://www.jogloabang.com/ekbis/uu-8-tahun2019-tentang-penyelenggaraan-haji-dan-umrah>.

⁸ "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur | Yuliana." <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>. Diakses pada 20 November 2021

usaha-usaha dan tindakan-tindakan asuransi yang sah yang diberikan oleh otoritas publik kepada para penjelajah, penting untuk diketahui terlebih dahulu macam-macam kebebasan para jamaah haji.

Arab Saudi mengabarkan bahwa perjalanan haji 2020 akan tetap dilakukan, meski pandemi virus corona masih terus berlanjut. Namun, tidak seperti tahun sebelumnya, perjalanan tahun ini ditempuh dengan sejumlah pertemuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Hanya orang-orang yang berada di Arab Saudi yang diizinkan untuk menunaikan ibadah haji.⁹ Artinya, semua bangsa tidak bisa menerbangkan rakitannya untuk melakukan perjalanan, termasuk Indonesia. Meski demikian, warga Indonesia dan warga asing yang saat ini tinggal di Arab Saudi diizinkan untuk bermain di luar. Pilihan ini difokuskan untuk memastikan bahwa perjalanan dilakukan dengan tenang sejauh kesejahteraan umum dengan melakukan setiap tindakan pencegahan dan konvensi kesehatan.

Kepastian atas pelaksanaan perjalanan tahun ini akhirnya muncul. Badan publik telah menegaskan tidak akan mengirim penjelajah haji yang direncanakan tahun ini, pandemi Coronavirus yang tidak ada penangkalnya membuat perjalanan haji tertunda. Indonesia adalah negara Muslim terbesar yang mengirimkan perintis ke Arab Saudi. Karena lepas landas, jelas hasil pembiayaan pelaksanaan haji juga harus dihitung ulang dengan perubahan konvensi Coronavirus di transportasi, perumahan, catering dan berbagai

⁹ "Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-Turut." Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 1 Agustus 2021, Hal. 272

daerah. Itu akan menghadapi ekspansi yang sama sekali berbeda dalam pembiayaan.¹⁰

Setelah keputusan pembatalan diumumkan, banyak jamaah haji dan keluarganya memberikan jawaban berupa opini, komentar dan jawaban. Reaksi masyarakat tersebut disebarluaskan melalui berbagai media sosial, dan salah satu media sosial yang digunakan adalah Twitter. Di Twitter, kita bisa melihat opini publik tentang pembatalan keberangkatan haji Makkah tahun ini menjadi positif, netral, bahkan negatif.

Bagaimanapun, pilihan Menteri Agama memiliki aset dan kekurangan yang cukup sulit diatur. Pendukung keputusan juga memahami bahwa sangat tidak mungkin pemerintah akan memaksa warga untuk mengizinkan haji selama pandemi.¹¹ Penentang keputusan pembatalan haji juga mengungkapkan berbagai kebebasan dan kecurigaan bahwa pemerintah secara teknis dan finansial telah mengganggu atau menghalangi niat umat Islam untuk menunaikan ibadah haji.

Meskipun terdapat perbedaan ketidakpuasan terhadap berbagai perkumpulan sehubungan dengan pilihan untuk membatalkan perjalanan yang dilakukan oleh Menteri Agama, memang sepanjang perjalanan tersebut terdapat berbagai kejadian pembatalan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. KH. Hasyim Asy'ari pernah memberikan fatwa pembatasan perjalanan dengan alasan negara Indonesia dijajah dan keamanannya terancam.¹² Karena di Indonesia sendiri jika meninggalkan rumah untuk waktu yang lama dapat menyebabkan adanya penyusup untuk menyerang. Selain itu,

¹⁰ *Ibid*, hlm 273

¹¹ *Ibid*, hlm 274

¹² Dr. Fathorrahman Ghufroon Peneliti Hukum. Yogyakarta: Kompas edisi 11 Juni 2021

pada saat itu, perjalanan ke Mekkah hanya dimanfaatkan sebagai promosi oleh para pelanggar untuk bergema di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, sambil mengacu pada informasi dari *The Saudi Lord Abdul Aziz Establishment for Exploration* dan dokumen-dokumen, sepanjang keberadaan manusia tidak kurang dari 40 coretan perjalanan yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Ada berbagai faktor kenapa ibadah haji dibatalkan. Misalnya, pada tahun 1920, otoritas publik Arab Saudi membatasi dan menutup perjalanan dengan alasan bahwa pada saat itu Arab Saudi sedang dijangkiti wabah kolera. Malapetaka kolera yang disebabkan oleh perilaku tidak bijaksana dari para penjelajah yang menyembelih kambing seperti ini disajikan ke berbagai negara dan merugikan banyak orang.¹³ Sejujurnya, dalam rangkaian pengalamannya, ada perjalanan yang cukup lama terhenti karena wabah.

Selain faktor pandemi, mundurnya perjalanan juga disebabkan oleh faktor keamanan. Beberapa representasi kabur dari ketidakstabilan Mekah, misalnya, demonstrasi penjarahan dan pembunuhan yang terjadi pada penduduk Mekah pada 250 H. Peristiwa pencurian dan pembunuhan yang terjadi pada para musafir di sekitar Mekah pada 317 Hijriyah. Selanjutnya, sepanjang tahun 317 hingga 326 Hijriyah, tak seorang pun berpikir sedetik pun untuk melakukan perjalanan karena watak kasar Qaramithah.

Selain beberapa kasus penyakit sampar dan watak biadab dari perkumpulan tertentu yang merusak perjalanan, ada beberapa kasus yang muncul dari pertanyaan dan bentrokan di antara umat Islam. Hal ini seperti yang terjadi pada tahun 626 Hijriyah, dimana para pemimpin Mesir dan para

¹³ Wahbah zuhaily.1997. "Ushul Fiqh" Kuliyyat Da'wah Al-Islami. Jakarta: Radar Jaya Pratama. Hlm. 89

pemimpin Damaskus terlibat dalam pertempuran antar penguasa Muslim. Kejadian ini memicu lemahnya pelaksanaan perjalanan sehingga tak seorang pun di Hoax berpikir sejenak untuk memainkan perjalanan tersebut.

Yang pasti, contoh bentrokan batin antara umat Islam termasuk Wilayah Irak yang melekatkan Provinsi Kuwait sehingga pecah Perang Inlet berikutnya pada tahun 1991, praktis pemerintah Indonesia membatalkan perjalanan untuk menyelamatkan para penjelajah. yang berbicara dengan Mui dan beberapa pihak terkait telah mengatur pencoretan haji jika tidak ada jaminan kesejahteraan jamaah haji Indonesia.¹⁴

Menyinggung berbagai episode kelemahan dan kesusahan yang meliputi perjalanan perjalanan, ada tema berulang yang dapat ditarik langsung dari penjelasan dasar Menteri Agama yang saat ini juga menghentikan perjalanan. Dengan demikian, Menteri Agama sebagai pusat perhatian yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan perjalanan tersebut telah memosisikan dirinya sebagai pelopor yang harus bertanggung jawab atas berbagai akibat dari penurunan perjalanan tahun ini. Mentalitas Ulama ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “*tasharrafu al imam 'ala ar ra'iyah manuthun bi al maslahah*” (pengaturan perintis atau pemerintahan terhadap kerabatnya bertumpu pada keuntungan).¹⁵ Apalagi, melalui sistem kemaslahatan ini, otoritas publik menempatkan kesejahteraan hidup (*hifdz an nafsi*) sebagai gagasan *istitha'ah* (kapasitas) dalam menunaikan haji.

Selanjutnya, ketika *istitha'ah* merupakan syarat wajib haji sebagaimana dimaksud dalam QS. Al Imran 97 berkaitan dengan keamanan dan

¹⁴ Iqbal Muhammad, 2017. Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya MediaPratama. Hlm. 2

¹⁵ *Ibid*, hlm 3

keselamatan, sehingga selama masa pandemi ini, setiap calon haji dianggap tidak mampu melakukan perjalanan. Kemudian, pada saat itu, ketika ada perintis yang akan datang yang sebenarnya perlu meminta otoritas publik untuk terus mengirim penjelajah yang direncanakan ke Mekah, mereka sebenarnya telah "menodai" pesan penting Al-Qur'an.¹⁶

Dengan demikian, keputusan yang harus diambil oleh siapa pun adalah untuk terus-menerus menyetujui undang-undang tidak resmi yang saat ini mengarahkan prinsip-prinsip untuk membatalkan haji. Selain itu, pembatalan haji disertai dengan jaminan pemerintah untuk melanjutkan pengiriman pada tahun berikutnya, ketika kondisi pada musim pandemi Covid-19 mulai menurun.

Pertanyaan terbesar saat mengurus haji Indonesia adalah apakah proses pengurusan haji dapat melindungi kepentingan para perintis. Berbagai persoalan dapat digali melalui kebijakan pemerintah yang merupakan badan utama haji, dan hasil dari sistem ini. Jumlah pemudik di Indonesia meningkat secara fundamental secara konsisten, dan itu berarti bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap penyelenggaraan haji sangat tinggi, sehingga diperlukan pengaturan pemerintah (baik publik maupun teritorial) sebagai individu yang memegang kendali. kuota. pemerintah Arab Saudi.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada calon Jamaah haji maka dibuat undang-undang tentang penyelenggaraan haji dan umrah yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang

¹⁶ *Ibid*, hlm 4

Penyelenggaraan Haji dan Umrah diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa negara menjamin otonomi setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk menghormati sesuai agama dan keyakinan mereka.
2. Bahwa salah satu negara menjamin kesempatan cinta adalah memberikan arahan, administrasi, dan asuransi bagi penduduk yang menjalankan perjalanan haji dan umrah dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.
3. Bahwa semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan haji dan umrah, terdapat trilogi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan jamaah umrah, membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan hidup pemerintah juga berkewajiban melindungi keselamatan warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dapat di kaji dengan adanya fenomena yang terjadi pada masa kini, yaitu pembatalan pemberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan implikasi (logis) untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi, teknik penelitian terapan harus disesuaikan 100% dari waktu ke ilmu yang menjadi induknya.¹⁷ Sehubungan dengan hasil terbaik, strategi yang digunakan dalam ulasan ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan semacam strategi eksplorasi yang terstandarisasi (*juridic regularizing*). Regulasi penelitian juga disebut metode pemeriksaan logis untuk mengamati kenyataan, di mana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis di (*law in books*), dan berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

2. Tipe penelitian

Mengingat rencana masalah dalam pengumpulan eksplorasi ini, jenis pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan hukum atau doktrinal. Standarisasi pemeriksaan halal adalah teknik eksplorasi halal yang memanfaatkan sumber informasi tambahan atau dengan melihat bahan pustaka yang ada. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Eksplorasi grafis yang berwawasan adalah jenis pengujian yang ditujukan untuk menggambarkan kekhasan yang ada terkait dengan jaminan yang sah bagi para pelancong haji dan umrah yang direncanakan selama waktu pandemi Covid-19 yang dibatalkan oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dimasa pandemi Covid-19.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo, 2018, hlm 1.

3. Pendekatan Masalah

Jenis penilaian dalam penciptaan ini menggunakan *yuridis regularizing dan konseptual approach*, yang berpusat pada bahan-bahan asli sebagai pedoman sebagai bahan acuan mendasar dalam mengemudi penyelidikan. Jadi teknik yang masuk akal untuk masalah ini adalah menggunakan strategi atau pendekatan aturan yang sah.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Materi hukum yang esensial dalam penelitian ini terdiri dari UUD 1945, dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan autentik pembantu, khususnya bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan dasar yang sah, yang dapat berupa rancangan pedoman, hasil penelitian, buku ajar, jurnal yang padu, (makalah), pamflet, *freebee*, pamflet, dan berita web. Bahan hukum diskresi dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal-jurnal dari penelitian tentang pelaksanaan usaha haji dan umrah.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan materi hukum diakumulasikan melalui strategi prosedur dan identifikasi pedoman aturan, serta rencana permainan dan sistematisasi materi hukum seperti yang ditunjukkan oleh masalah penelitian. Oleh karena itu, teknik bahan legitimasi peristiwa sosial yang digunakan dalam penilaian ini studi kepustakaan. Penyusunan kajian dilakukan dengan cara mencermati, menginspeksi, mencatat, mereview bahan pustaka, serta melirik melalui media web yang terkait dengan coretan haji di masa pandemi Covid-19.

6. Analisis Bahan Hukum

Pemeriksaan terhadap bahan nyata yang digunakan dalam penilaian ini diakhiri dengan mendukung, menyelidiki atau mengomentari, kemudian menutup hasil penyelidikan dengan menggunakan pemikirannya sendiri dan bantuan menyusun resensi. Sedangkan tata cara normalisasi penyelidikan sah itu sendiri adalah sebagai metodologi preskriptif, khususnya strategi logis yang diteliti sehingga dapat menentukan benar atau salah, atau apa yang seharusnya menurut hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

- a. Bab pertama ialah pendahuluan. Isi dalam bab ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang mencakup (jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum) serta sistematika penulisan.
- b. Bab kedua membahas apakah kebijakan pembatalan pemberangkatan haji dan umrah pada masa pandemi Covid-19 yang di lakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan undang - undang yang tertulis.
- c. Bab ketiga ialah pembahasan rumusan masalah yang mengenai bagaimana perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembatalan pemberangkatan haji dan umrah pada masa pandemi Covid-19.
- d. Bab keempat merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

**KEWENANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PENYELENGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DI MASA
PANDEMI COVID-19**

A. Kewenangan Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Keberangkatan Jamaah Haji dan Umrah pada Masa Pandemi COVID-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mampu melumpuhkan segala aktivitas dan berbagai bidang sektor. Dampak itu bisa menyebabkan pemerintah Indonesia menetapkan untuk menahan atau menunda keberangkatan jamaah haji dan umrah di tahun ini. Banyak calon jamaah haji dan umrah bertahun-tahun menunggu giliran seiring bertambahnya usia juga merasa kecewa karena dengan adanya keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama yaitu membatalkan keberangkatan jamaah haji dan umrah Indonesia pada tahun 2020. Bagi jamaah haji dan umrah yang telah menunggu selama delapan tahun lamanya untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah, mereka ikut merasakan hal yang sama. Semuanya sudah mempersiapkan mulai dari pakaian, kesehatan hingga barang-barang yang akan mereka gunakan. Sekitar 221.000 calon jamaah haji Indonesia pada tahun 2020 tidak berangkat ke Arab Saudi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh negara. Tidak sedikit dari mereka semua yang mengungkapkan rasa kekecewaan dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini terbilang cukup pahit untuk diterima para calon jamaah haji dan umrah, karena pemerintah

mulai mempersiapkan sebanyak mungkin untuk keberangkatan ibadah haji dan umrah di tahun ini, sehingga pemerintah juga telah memulai untuk mempersiapkan sebagian besar keperluan yang dibutuhkan dan juga pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam persoalan jaminan perlindungan para jamaah haji dan umrah. Resiko keamanan dan umat manusia sangat menjadi prioritas di masa pandemi ini. Selain itu, ibadah haji dapat terhenti jika ibadah haji tetap dilaksanakan di era melonjaknya kasus pandemi Covid-19 di Arab Saudi dan juga di Indonesia. Didalam ajaran agama, kewajiban yang harus diutamakan pada saat pandemi seperti ini adalah menjaga jiwa setiap umat manusia. Dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwasanya dalam aturan ini pemerintah mendapat amanah untuk melaksanakan tugas perlindungan.¹⁸

Dalam situasi dimasa pandemi seperti ini, maka pemerintah mengeluarkan peraturan dan kebijakan baru yang dimana sebelumnya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kemudian disempurnakan dan dikuatkan seiring berjalannya waktu dengan kondisi yang ada di tahun 2020 hingga tahun 2021 dikeluarkan lagi dan disahkan sebuah perundang-undangan dari pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji, sehingga dapat menjawab dan menyikapi problematika yang ada pada saat masa pandemi Covid-19.

¹⁸ Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

1. Dasar Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Didalam penjelasan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dapat diketahui bahwasanya ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima yang dimana harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim di dunia yang sudah mampu. Sedangkan pelaksanaan ibadah haji sendiri mempunyai arti yang dimana kegiatan ini merupakan rangkaian ibadah sakral di Islam dan terjamin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu, negara sangat mempunyai tanggung jawab yang besar atas penyelenggaraan ibadah haji yang dimana telah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2.¹⁹

Berawal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dijadikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, dimana aturan perundang-undangan tersebut terkait dengan adanya penyelenggaraan ibadah haji dan menjadi peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sinkron dengan dinamika hukum, kebutuhan masyarakat dan diharuskan untuk diganti. Selain itu, dengan melonjaknya jumlah masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji dan umrah, maka sangat diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan umrah seperti rasa aman, nyaman, tertib, dan efisien menurut aturan syariah yang diberikan ini semakin meningkat.

¹⁹ Undang- Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek penyelenggaraan haji dan umrah dimasa lalu hingga sekarang, masih ditemukan kelemahan baik dalam pemantauan kinerja penyelenggaraan haji dan umrah, pembinaan, pelayanan dan pemeliharaan, serta perlindungan jamaah. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat dipertanggung jawabkan dengan berpihak pada syariah, prinsip keadilan dan transparansi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pelaksanaan ibadah haji dan umrah perlu ditingkatkan demi kebaikan bersama.

Di dalam peningkatan kinerja ibadah haji dan umrah tidaklah cukup sebatas peningkatan kualitas pada pelayanan jamaah, perbaikan ini juga perlu mengatasi semua aspek yang ada dalam kinerja penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Adapun ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-Undang ini antara lain Jamaah Haji, Haji Reguler atau biasa, BPIH, KBIHU, koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan Ibadah Umrah, larangan, dan ketentuan pidana.

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M dan tahun 1441H/2021M.

KMA Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2020 dibuat karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jamaah di tengah pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) yang tidak kunjung selesai. Sesuai dengan perundang-undangan yang

telah ditetapkan, Menteri Agama juga mengatakan bahwa selain kelayakan kesehatan, fisik, ekonomi, keselamatan, dan perlindungan jamaah haji dan umrah harus benar-benar dijamin dan diprioritaskan saat di Arab Saudi sehingga Indonesia dan Arab Saudi membuat keputusan dengan cermat dan berharap tidak membahayakan keamanan para jamaah karena didalam agama juga telah mengajarkan bahwasanya menjaga jiwa merupakan sebuah kewajiban.²⁰

Publikasi ini juga didasarkan pada tinjauan literatur dan mengumpulkan beberapa data dan informasi tentang ibadah haji dan umrah selama pandemi masa lalu. Ditemukan bahwa menunaikan ibadah haji dan umrah di tengah wabah penyakit menular menyebabkan tragedi kemanusiaan yang dapat menelan korban puluhan ribu jamaah. Misalnya, selama epidemi Thaur, terjadi epidemi pada tahun 1814, 1837, dan 1858, wabah kolera pada tahun 1892 dan meningitis pada tahun 1987. Dan pada di 1947, Menteri Agama Fathurrahman Kafrawi juga mengesahkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain dari masalah keamanan, Arab Saudi belum berani untuk memulai atau membuka akses layanan ibadah haji 1441H/2020M. Akibatnya, pemerintah perlu bersiap untuk memastikan bahwa jamaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman, tetapi mereka tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan persiapan untuk membimbing, melayani dan melindungi jamaah. Waktu terus berjalan, keberangkatan gelombang pertama semula dijadwalkan pada 26 Juni. Artinya, penerbangan, persiapan

²⁰ Mulyana, A. (2020, June 2). KMA Nomor 494 tahun 2020 Tentang pembatalan keberangkatan Jamaah Haji tahun 2020. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Retrieved January 16, 2022,

visa, dan layanan di Arab Saudi hanya memakan beberapa hari. Sebelum keberangkatan dan kedatangan diperlukan melakukan karantina selama 14 hari. Bahkan kita semua belum mengetahui secara jelas kapan akses layanan dari Arab Saudi akan dibuka untuk jamaah haji dan umrah yang terpaksa harus berangkat, dan ada resiko yang dapat menyangkut pada keselamatan dan keamanan jiwa serta kesulitan dalam beribadah. Pembatalan di tujukan kepada seluruh calon jamaah haji dan umrah. “Oleh karena itu, tidak semua masyarakat Indonesia akan berangkat haji pada tahun ini.”²¹

Bagi calon jamaah haji dan umrah yang batal berangkat ke Mekkah dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang sudah lunas akan dijadikan sebagai jamaah prioritas yang diberangkatkan. Merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji, bahwa Bipih yang sudah lunas akan di urus oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat dari pelunasan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Kota oleh BPKH selambat-lambatnya 30 hari sebelum jamaah di berangkatkan ke Mekkah yaitu angkatan pertama tahun 2021 dan Bipih tersebut dapat di ambil kembali oleh calon jamaah yang gagal berangkat ke Mekkah.

Adapun Petugas Haji Daerah (PHD) sebagai penyelenggara ibadah haji di tahun bisa disebut sebagai saksi, dan mengenai Bipih para jamaah yang sudah lunas akan dikembalikan kepada calon jamaah yang gagal berangkat ke Mekkah. Gubernur juga dapat mengusulakn nama PHD untuk pelaksanaa haji di tahun depan dan juga jamaah haji serja unsur pendampingan dari

²¹ Departemen Agama RI, Bimbingan ibadah haji, umrah dan ziarah, (Jakarta:2000), Hal 51.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Boleh yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU diberi kesempatan untuk mengusulkan nama-nama yang akan ditunjuk untuk menjadi pembimbing dan pemimpin pada penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M mengenai pembatalan keberangkatan ibadah haji dan umrah.²²

KMA Nomor 660 tahun 2021 ini diperuntukkan secara umum, khususnya kepada calon jamaah haji yang tidak jadi berangkat ke Mekkah pada tahun ini dan masyarakat umum diharapkan dapat memahami keputusan pembatalan keberangkatan ibadah haji dan umrah ini. selanjutnya dijelaskan, dengan adanya penerbitan surat keputusan dari Menteri Agama mengenai pembatalan keberangkatan jamaah haji di tahun telah melalui penyelidikan, penelaahan yang luas, termasuk seluruh pemangku kepentingan yang ada dan berkaitan dengan persoalan yang ada.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan sangat sesuai dengan adanya perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang dimana kondisi di berbagai besar negara dunia dipastikan sangat mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan calon jamaah haji dan umrah. Maka dari itu, upaya penanggulangan berbagai aspek keagamaan

²² KMA 660 Tahun 2021 Tentang pembatalan keberangkatan Jamaah Haji. Jogloabang. (2021, June 8). Retrieved January 16, 2022.

mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 sudah benar.

Didalam ajaran agama Islam, ada lima magashid syariah yang juga menjadi dasar pertimbangan ketika pemerintah mengembangkan Undang-Undang dan kebijakan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*)
2. Agama (*hifzh ad-din*)
3. Keturunan (*hifzh an-nasal*)
4. Akal (*hifzh al-'aql*)
5. Harta (*hifzh al-maal*).

Maka dapat diketahui bahwa untuk memutuskan kebijakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah di masa seperti ini, pemerintah mengenakan prinsip penanggulangan wabah yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*)²³. Mengingat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab atas pengelolaan haji dan keselamatan jiwa, hal ini harus diprioritaskan dalam ajaran Islam terutama untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi calon jamaah haji dan umrah. Untuk mencegah masyarakat Indonesia hal yang tidak diinginkan, maka pemerintah atas perintah Menteri Agama mengesahkan keberangkatan jamaah ibadah haji dan umrah dibatalkan.²³ Dan bagi calon jamaah ibadah

²³ Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M, Diakses dari <https://kemenag.go.id/archive/keputusan-menteri-agama-nomor-660-tahun2021-tentang-pembatalan-keberangkatan-haji-pada-penyelenggaraan-ibadahhaji-tahun-1442-h---2021-m> Pada 25 Juni 2021

haji dan umrah tahun 2020 dan 2021 akan diprioritaskan pada keberangkatan ditahun 2022.

B. Alasan Pemerintah dan Upaya Pemerintah tentang Pembatalan Haji dan Umrah pada Masa Pandemi Covid-19

1. Alasan Pemerintah

Pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 yang dibatalkan oleh pemerintah memang dikarenakan karena adanya pertimbangan antara lain mengenai seperti keselamatan, kesehatan dan keamanan bagi calon jamaah ibadah haji dan umrah. Selanjutnya, pembatalan ini juga sesuai dengan ajaran yang ada didalam agama Islam yaitu menjaga jiwa yang terdapat dari 5 *maqasyiq syariah*. Dalam melaksanakan perannya, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap segala aspek yang menyangkut dalam persoalan ini yang dimana sangay wajib diutamakan untuk mencegah terjadinya kemudharatan, diantaranya yaitu keselamatan jiwa dan penanggulangan wabah yang merupakan aspek yang wajib diutamakan bagi sesama manusia.²⁴

Pembatalan keberangkatan ibadah haji dan umrah di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah tentunya mempunyai beberapa alasan, diantaranya adalah:

1. Menjaga jiwa (*Khifzhun-Nafs*) harus diutamakan.
2. Mencegah kemudharatan yang lebih besar karena adanya wabah Covid-19 yang menyebar di berbagai dunia.

²⁴ Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief Vol 01, Ed 22, Desember 2021. Hal 1

3. Dalam pelaksanaan ibadah haji maka sangat wajib untuk memenuhi syarat *istiitha'ah fi alhal* berupa keadaan yang bebas dan aman dari gangguan, dan wabah yang berbahaya selama perjalanan dan pelaksanaan.
4. Pemerintah diberikan amanah sesuai dengan maklumat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk melaksanakan tugas perlindungan dengan adanya faktor yang harus diprioritaskan yaitu keselamatan, kesehatan, dan keamanan jamaah.
5. Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini (22 Syawal 1442 H / 3 Juni 2021 M) belum mengundang negara pengirim jamaah untuk keperluan membahas mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk negara Indonesia.
6. Mengharuskan untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, termasuk dalam pembatasan pelaksanaan ibadah. Dapat dilihat dari adanya batasan pada penyelenggaraan umrah di awal tahun ini yaitu:
 - a. Adanya peraturan larangan melakukan sholat di Hijr Ismail dan berdo'a di sekitar Multazam.
 - b. Kuota melakukan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sangat terbatas.
 - c. Adanya pembatasan lamanya masa tinggal di Madinah (selama tiga hari, maka jamaah tidak bisa melakukan ibadah Arbain).

Persiapan yang dilakukan sejak Desember 2020 tidak bisa selesai karena ketidakpastian alokasi kuota haji dari Arab Saudi. Di sisi lain, Arab Saudi tidak membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji. Padahal pemerintah Indonesia membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pelayanan kepada jamaah haji, misalnya, sedang mempersiapkan manajemen teknis dalam berbagai aspek layanan untuk para jamaah haji. Wukuf dilaksanakan pada 19 Juli 2021, tapi hingga kini (22 Syawal 1442 H / 3 Juni 2021 M) pemerintah Arab Saudi belum membuka akses sistem pembuatan visa dan layanan lainnya. Sehingga tidak mungkin untuk melakuakn pelaksanaan dan persiapan administrasi dan lainnya. Dan dengan disahkannya kebijakan pembatalan keberangkatan haji tahun 1442 H/2021 M merupakan jalan yang terbaik dan tentunya mempertimbangkan banyak faktor yang menjadi dasar di sahkannya kebijakan tersebut.

Diperkirakan bahwa Arab Saudi belum membuka akses layanan ibadah haji di tahun 2021 seehingga pemerintah tidak berani memberangkatkan calon jamaah haji dan umrah ke Mekah. Selain itu, sebagai akibat dari insiden Covid-19, Arab Saudi belum meminta Indonesia untuk menandatangani nota kesepemahaman untuk persiapan haji ke Mekkah. Sebelumnya juga, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyebut melali akun Twitternya bahwa menyebut 11 negara yang diizinkan masuk ke Arab Saudi antara lain negara Jepang, negara Amerika Serikat, negara Inggris, negara Prancis, negara Jerman, negara Swedia, negara Portugal, negara Italia, negara Irlandia, negara Swiss

dan negara Uni Emirat Arab. Namun Indonesia tidak masuk dalam daftar yang disebutkan.

Di Indonesia, beberapa kalangan mengingatkan kepada pemerintah supaya teliti dan tidak melalikan kewajibannya kepada para calon jamaah haji setelah memutuskan untuk tidak mengirimkan delegasi haji di tahun ini. Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah perlu memantau keputusan penghapusan tersebut, terutama terkait dengan pembayaran biaya (BIPI) untuk haji dan pengembalian pengembalian dokumen setiap calon jamaah.

2. Upaya Pemerintah

Pemerintah sangat berupaya dan berusaha untuk mendukung pelayanan medis pada pemberangkatan haji tahun 2022 dan pemerintah juga membentuk suatu tim yang terdiri dari pembentukan Tim Manajemen Krisis (TMK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di tahun 2022. Tim tersebut mempunyai tugas untuk merancang, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan langkah-langkah mitigasi krisis dan rencana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022, mengatur semua manajemen penyelenggaraan ibadah haji, mendiskusikan persoalan biaya ibadah haji dan umrah di masa pandemi, serta mengkoordinasikan langkah-langkah teknis ibadah haji dan umrah bersama kementerian atau lembaga bersama asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah lainnya yaitu:

1. Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI akan membahas lagi mengenai persoalan BPIH tahun 2022
2. 2 kali biaya PCR jamaah haji di dalam dengan anggaran 2 kali Rp 900.000 akan ditanggung oleh Kemenkes RI apabila pemerintah Arab Saudi mewajibkan tes PCR untuk calon jamaah tahun 2022
3. Pemerintah menurunkan biaya penerbangan maskapai Garuda sejumlah Rp 5.000.000 yang berawal dari Rp 31.000.000 menjadi Rp 26.000.000.²⁵

Mengingat masih belum maksimal jumlah WNI yang melakukan vaksinasi, pemerintah perlu berupaya mempercepat kegiatan agar dapat segera melaksanakan ibadah haji di tahun 2022. Terkait isu daftar tunggu jamaah haji dan umrah ini muncul akibat adanya pembatalan keberangkatan jamaah di tahun 2020 dan 2021. Kementerian Luar Negeri telah melakukan negoisasi diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi dan menetapkan waktu daftar tunggu ibadah haji dan umrah. Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sehubungan dengan kenaikan Ongkos Keberangkatan Haji (ONH) telah menjadi tugas dan wewenang pemerintah pusat untuk mensubsidi biaya tes PCR, karantina, dan perubahan kebijakan akomodasi setiap orang yang menginap di penginapan.

Negara Indonesia dianggap sebagai Negara Kesejahteraan oleh konstitusi. Hal ini tercermin pada Pasal 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945

²⁵ Ibit Hal 2

beserta turunan konstitusionalnya berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Atas dasar hukum ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memajukan, melindungi, dan melakukan pemenuhan hak asasi warga negara, terutama dalam melaksanakan programbantuan sosial yang terlembaga. Peran negara kesejahteraan menjadi penting ketika disangkitkan dengan situasi pandemi Covid-19.²⁶

Semenjak adanya konfirmasi mengenai *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) pada 2 Maret tahun 2020, berdampak besar bagi kehidupan ekonomi sosial di Indonesia. Sejauh ini, pandemi Covid-19 sudah melalui dua kali gelombang, gelombang pertama pada Januari 2021 dan gelombang kedua Mei 2021. Gelombang ini telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang membatasi segala aktivitas dan pergerakan masyarakat dalam skala besar atau bisa disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap daerah. Kebijakan ini menjadi indikator bagi pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kasus Covid-19 yang fluktuatif. Tes RT-PCR di masa pandemi Covid-19 kerap menjadi keresahan masyarakat, karena mahalnya biaya tes RT-PCR. Dan dengan adanya campur tangan pemerintah dalam penerapan kebijakan PSBB dan PPKM, serta

²⁶ Ibit hal 3

persyaratan pengujian RT-PCR, maka kajian ini akan mempertimbangkan kontroversi penerapan pengujian RT-PCR dalam kaitannya dengan keputusan harga dan perjalanan.

C. Pendapat Masyarakat terhadap Adanya Keputusan Menteri Agama Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji dan Umrah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Tentu saja ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan, namun pada kenyataannya ini adalah keputusan yang tepat. Keputusan Menteri Agama tersebut kemudian diterima dengan baik oleh semua kalangan, termasuk banyak ormas Islam yang ada di tanah air. Faktanya, banyak organisasi selain dari ormas Islam dan bahkan lintas agama turut menerima keputusan ini. Keputusan Menteri Agama itu memang tepat untuk diambil. Hal ini berdampak pada bertambahnya waktu tunggu jamaah haji, namun keputusan ini harus segera diambil. Setidaknya terdapat empat argumen yang dapat memperkuat keputusan ini, yaitu argumentasi dari sisi syariah, sisi sejarah, sisi regulasi, beserta pertimbangan keseluruhan teknis operasional.²⁷

1. Syariat

Terdapat dua hal dasar di dalam hukum Islam yang memperkuat keputusan tersebut. Pertama, dari perspektif *maqashid al-syariah* (pentingnya penegakan hukum Islam). Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi (dikenal sebagai Imam Al-Syatibi) filsuf hukum Islam dari Spanyol bermazhab Maliki dan merupakan tokoh kunci

²⁷ Agama, K. (n.d.). Argumen Pembatalan Haji. sprasa. Retrieved January 17, 2022.

utama mengembangkan perspektif *Maqashid*. Menurutnya, ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan manusia.

Ajaran didalam agama Islam dapat menunjukkan bahwasanya syariah disebabkan karena adanya *illat* (faktor penyebab disahkan hukum). Menurut pandangan Al-Syatibi, *illat* yang sah ternyata membawa manfaat bagi manusia itu sendiri, baik secara global (baca Q.S. Al-Anbiya: 107) maupun sebagian (baca Q.S. Al-Maidah: 6). Kepentingan manusia bisa menjadi merupakan dasar hukum yang berorientasi pada lima kebutuhan dasar (*al-dlaruriyat al-khamsah*), yakni *Hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), *Hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifzh al-din* (menjaga agama), *Hifzh al-'aql* (menjaga nalar), *Hifzh al-mal* (menjaga harta benda).²⁸ Kelima kebutuhan dasar tersebut pada tataran implementasinya dapat dikategorisasikan menjadi *dlaruriyah* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Bentuk ibadahnya bisa *dlaruriyah* (primer) pada kondisi tertentu dan *hajiyat* (sekunder) pada kondisi lain. Perspektif Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi penting untuk dianalisis dalam konteks ibadah haji pada tahun 2020 M/1441 H yang dimana tertuang di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 97. Namun, terkait pelaksanaannya di masa pandemi ini penyakit *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), terlihat jelas bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umrah tahun 2020 bertentangan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat karena dengan adanya wabah penyakit yang belum usai dan tidak dapat diperkirakan kapan akan

²⁸ Naitboho, Y. R. (2020). Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia Dan Relevansinya Dengan teori Masalah al-Syatibi. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1), 43-52.

selesai. Tentu saja kesehatan dan keamanan jiwa manusia sebagai bagian dari perlindungan jiwa yang merupakan kebutuhan yang harus diprioritaskan di atas pelaksanaan haji itu sendiri.

Menurut kaidah ushuliyah (aturan yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan hukum Islam), hukum Islam harus dibangun di atas prinsip *La dharara wa La dhirara*, tidak memudaratkan dan tidak pula dimudaratkan, atau tidak menularkan dan tidak tertularkan terhadap penyakit (jamaah haji berpotensi tertular atau menularkan Covid-19 dari jamaah lainnya dimasa pandemi ini).

Pertama, Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipahami dengan alasan Menteri Agama yang tercantum dalam situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengutamakan keselamatan masyarakat dengan membatalkan keberangkatan ibadah haji dan umrah di tahun 2020. Kedua, dari sudut pandang fiqih, syarat wajib haji harus beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu (*istitha'ah*). Dan didalam aspek mampu (*istitha'ah*) disini harus mampu dalam segi ekonomi, fisik, dan dalam perjalanan. Tentu saja konteks keamanan selama menunaikan ibadah haji di masa pandemi Covid-19s ini menjadi pertanyaan lain. Covid-19 yang saat ini menjangkiti lebih dari 6,4 juta pada 200 negara, menjadi ancaman serius bagi keselamatan jamaah. Oleh karena itu, bahkan tanpa adanya keputusan pemerintah, umat Islam Indonesia sendiri tidak memenuhi kebutuhan pokok haji, karena tidak aman untuk bepergian.

2. Regulasi

Meski negara ini tidak resmi menjadi negara agama, hampir semua kepentingan agama diatur dan dilembagakan dengan baik oleh pemerintah, termasuk penyelenggaraan haji. Ordinasi ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi dan memberikan fasilitas yang layak saat melakukan ibadah haji. Posisi peraturan ibadah haji dan umrah sangat kuat dikarenakan penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya masih lemah dan Menteri Agama bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jamaah haji dan petugas haji sebelum, selama dan setelah jamaah haji melakukan ibadah ditanah suci Mekkah.²⁹

Ini menjadi kewenangan Menteri Agama untuk menjamin perlindungan warga negara Indonesia yang melakukan ibadah haji. Seperti yang diketahui, berbagai penyebab dan kondisi orang yang terpapar Covid-19 memiliki dimensi yang sangat berbeda. Misalnya seseorang yang memiliki kekebalan tinggi, terinfeksi Covid-19, tetapi diklarifikasi sebagai tanpa gejala (OTG), tetapi secara bersamaan dapat menularkan virus kepada orang lain yang kekebalan tubuhnya lemah dan Menteri Agama berwenang memutuskan untuk menunda keberangkatan calon jamaah sesuai dengan aturan yang ada di dalam perundang-undangan.

Membantu penanggulangan wabah juga menjadi salah satu kewajiban Menteri Agama yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang berisi “Melaksanakan upaya penanggulangan wabah yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

²⁹ Undang- Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

merupakan tanggung jawab pemerintah”. Ketika dirujuk pada hal tersebut, salah satu tindakan pencegahan mengimplementasikan penanggulangan yang lain, Menteri Agama tidak memberangkatkan jamaah haji dan umrah guna mengurangi resiko penyebaran serta keselamatan para calon jamaah dari paparan Covid-19 yang masih terus meningkat. Dan apabila Menteri Agama tetap memberangkatkan para jamaah, maka ia dinilai turut serta dalam penyebaran wabah. Seiring berjalannya waktu, esensi perjalanan ibadah haji dari segala sesuatu baik dari sisi aspek syariat hingga sisi aspek teknis kegiatan mereka cenderung sulit dan tidak mudah untuk dilakukan. Dapat dikatakan bahwa dengan membatalkan keberangkatan ibadah haji dan umrah dimasa pandemi merupakan sebuah Keputusan Menteri Agama yang sangat tepat dan dibenarkan.

BAB III

PERLUNDUNGAN HUKUM BAGI JAMA'AH HAJI DAN UMRAH SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019

A. Tinjauan Umum Tentang Haji dan Umrah

1. Pengertian Haji dan Umrah

Sesuai referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, Haji dan Umrah adalah kunjungan (perjalanan) ke tempat-tempat surgawi (sebagai fitur dari fungsi perjalanan, selesai pada saat kemunculannya di Mekah) melalui ihram, tawaf, sa'i, dan bercukur, serta wukuf di Padang Arafah, yang pelaksanaannya dapat bersamaan. Umrah juga disebut haji kecil.³⁰ Haji dan umrah adalah ibadah dalam bentuk haji dan bukan merupakan kewajiban bagi umat Islam. Umrah berbeda dengan haji yang tidak dilakukan pada bulan tertentu, sedangkan haji dilakukan di bulan Dzulhijjah, sering disebut sebagai bulan haji atau musim haji sebagai lawan dari umrah yang dapat dilakukan oleh muslim muslim berkali-kali Tergantung pada kemampuan fisik dan finansial seorang muslim.

Pengertian haji adalah ziarah Islam tahunan ke Makkah. Ini adalah komitmen wajib bagi umat Islam dan harus dilakukan di suatu tempat sekitar sekali dalam bulan haram oleh setiap Muslim dewasa, yang mampu secara fisik dan ekonomi untuk bepergian dan dapat menghidupi keluarga mereka saat mereka pergi ke Mekah. Umrah sendiri dalam hukum Islam

³⁰. Kelompok Penyusun Dinas Pembinaan dan Pembinaan Bahasa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Referensi Kata Besar Bahasa Indonesia Aplikasi KBBI V 0.2.1 (Jakarta: t.t, 2016).

berarti mengunjungi Rumah Allah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada kekuasaan Allah SWT dengan memenuhi setiap perjanjian tanpa batas waktu seperti dalam haji.

2. Hukum Haji dan Umrah

Setelah memahami pentingnya haji dan umrah, seseorang juga harus mengetahui hukum dalam Islam. Haji adalah rukun Islam yang kelima, dan hukumnya wajib bagi semua Muslim yang memenuhi syarat wajib untuk melakukannya. Komitmen menunaikan haji bagi orang yang mampu menanggung biayanya berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS Ali Imran ayat 98.

“Selain itu, bagi Allah subhanahu wata'ala, orang wajib melakukan perjalanan ke Baitullah.” (QS Ali Imran 98).

Bagi orang-orang yang mengingkari atau menjauhi haji padahal mereka mampu dan memenuhi kebutuhan, maka pada saat itu mereka termasuk orang-orang yang zalim.

Untuk sementara, hukum umrah masih menjadi perbincangan di kalangan peneliti. Dari QS Al-Baqarah 196, umat Islam diminta untuk menyelesaikan perjalanan dan umrah karena Allah.

Apalagi selesai haji dan umrah karena Allah” (QS. Al-Baqarah: 196).

Ada banyak hadits yang menjelaskan hukum tentang umrah. Ada yang membandingkan hukum umrah dengan haji, namun ada juga yang mengatakan bahwa hukum umrah adalah sunnah.

3. Sejarah Pelaksanaan Haji dan Umrah

Latar belakang sejarah haji dalam Islam kembali ke ribuan tahun. Pada zaman Nabi Ibrahim AS (1861 – 1686 SM), yang masih kerabat Sam Wadah Nuh AS (3900 – 2900 SM). Tulisan dalam rejeki Islam menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim AS dibawa ke dunia di Ur-Kasdim, sebuah kota penting di Mesopotamia, kemudian, pada saat itu, Nabi Ibrahim tinggal di sebuah lembah di tempat di mana ada di negeri Syam.³¹

Sementara menyinggung perkembangan Baitullah (Ka'bah) sebagai isu esensial dari pelaksanaan perjalanan, berbagai bagian Al-Qur'an dengan jelas mengklarifikasi hubungan yang sangat nyaman antara kehadiran Ka'bah sebagai Baitullah di Mekah dan keberadaan Nabi Ibrahim, yang dikenal sebagai *Abul Anbiya* (leluhur para nabi). Pertama-tama, ketika Nabi Ibrahim melakukan permintaan Allah untuk menempatkan pasangannya (Hajar) dan anaknya, Ismail, jauh dari tempat yang dia tingali saat ini. Tempat yang dimaksud, pada waktu itu menyebut Nabi Ibrahim sebagai lembah tanpa tanaman di dekat rumahmu (Baitullah), (Qur'an 14:37).

Kedua, Nabi Ibrahim, dibantu anaknya Ismail, diminta untuk membangun Baitullah (tempat Allah SWT), khususnya Ka'bah (Qur'an 2:127). Selain itu, tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah saat ini dikenal sebagai Maqam Ibrahim yang kemudian dalam rangkaian perjalanan umrah atau haji memunculkan komitmen untuk berdoa di balik Maqam Ibrahim ini. Ketiga, setelah menetapkan Baitullah sebagai tempat berkumpul yang dilindungi, Allah menegaskan, Baitullah ini menampung

³¹ UMRAH, Menggapai Berkah Di tanah Suci, Penerbit PT Cendekia Visitama

tiga amalan utama, yaitu tawaf, iktikaf dan permohonan (Surat Al-Baqarah; 2:125 dan Al Hajj, 22:26).

Setelah Nabi Ibrahim dan anaknya menyelesaikan pembangunan Ka'bah, keduanya kemudian, pada saat itu, memohon beberapa hal, agar permohonan yang mereka lakukan selama ini diakui oleh Allah SWT, menjadikan diri mereka dan setiap kerabat mereka sebagai kelompok yang berserah diri kepada Allah saja, menunjukkan metode untuk melakukan haji, penyesalan-Nya diakui, dan permintaan terakhirnya adalah agar Allah mengutus seorang rosul kepada orang-orang yang menempati wilayah sekitar Baitullah untuk mewariskan. dan memperjelas pesan-Nya. Doa Nabi Ibrahim agar Allah menunjukkan teknik pelaksanaan haji memiliki dua prospek. Pertama-tama, dengan alasan bahwa sebelum itu tidak ada syariat haji, maka petunjuk khusus diharapkan untuk menyelesaikannya. Kemungkinan selanjutnya adalah perjalanan ini telah disetujui untuk orang-orang sebelumnya, namun diperlukan pembaruan, mungkin karena tidak cocok atau dianggap telah mengalami penyimpangan sehingga harus diperbaiki.

Mengenai kesempatan berikutnya ini, kata yarfa'u memberi kesan diangkat dalam Surah Al-Baqarah 127. Kata yarfa'u diurai menjadi mengangkat, khusus untuk mengangkat bangunan Ka'bah yang menyimpulkan bahwa pondasi Ka'bah benar-benar ada sebelum perintah itu datang kepada Nabi Ibrahim. Hal ini juga dipertegas dengan firman Allah SWT yang berbunyi, "Sesungguhnya rumah yang semula digarap (posisi beribadah) bagi manusia adalah Baitullah di Bakkah (Mekah) yang

dimuliakan dan menjadi pembantu bagi semua orang. (Surat 3:96). Sejujurnya, dalam beberapa bait, dia menyebut Ka'bah Baitul 'Atiq. Kata al'Atiq diuraikan oleh Imam Raghīb al-Isfahani sebagai sesuatu yang dimulai atau dimulai. Yaitu, Baitul ' Atiq adalah sebuah rumah tua, sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat beribadah utama bagi orang-orang.

4. Hak dan Kewajiban Calon Jamaah Haji dan Umrah

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam hubungan yang terjadi di arena publik, terdapat hubungan legitimasi yang terjadi karena aktivitas yang harmonis dari subjek hukum yang seimbang Kegiatan sah ini merupakan awal dari pengenalan hubungan yang adil, lebih tepatnya kerjasama antara subyek hukum yang memiliki rujukan kewajiban atau memiliki hasil yang tepat. Agar hubungan yang sah antara subjek yang sah berjalan secara damai, sesuai dan adil, karena setiap subjek yang sah mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menyelesaikan komitmen yang dipaksakan padanya, hukum menunjukkan, dari aturan dalam mengendalikan hubungan yang sah.

Regulasi dibuat sebagai cara atau instrumen untuk mengarahkan kebebasan dan komitmen subjek yang sah sehingga setiap subjek yang sah dapat melakukan komitmennya dengan tepat dan mendapatkannya secara layak. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai jaminan kepentingan

manusia. Agar kepentingan manusia terpenuhi maka hukum harus dilaksanakan.³²

Macam-macam perbuatan pemerintah yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat dan atau bagi seseorang atau badan hukum perdata. Secara garis besar ada tiga macam kegiatan pemerintah, yaitu kegiatan pemerintah di wilayah kewenangan umum dalam membuat peraturan dan pedoman (*regeling*), kegiatan pemerintah dalam memberikan pengumuman (*beshikking*), dan kegiatan pemerintah di wilayah umum (*materialeleedaad*). Dua bidang pertama yang terjadi dalam bidang publik sehingga tunduk dan di atur berdasarkan hukum publik, sedangkan opsi terakhir dilakukan di area umum dan dengan demikian bergantung pada dan dikelola di bawah regulasi bersama.³³

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 memberikan gambaran umum bahwa setiap warga negara berhak menerima pelayan dari pemerintah terletak pada pasal 1 ayat (6): “Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”³⁴

Dalam hal ini para jamaah haji membutuhkan pelayan jasa publik untuk bagaimana pelaksanaan ibadah haji terlaksana dengan baik. Terdapat undang-undang yang telah mengatur ketentuan umum mengenai pelayanan publik yang berhak di peroleh oleh setiap warga negara, termasuk para jamaah haji. Yang termuat dalam peraturan perundang-undangan nomor 25

³² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hal 279

³³ Ibid, hal 282

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

tahun 2009 pasal 5 ayat (4) huruf c tentang administrasi negara: Penataan penyelenggaraan pemerintahan yang pembiayaannya tidak diperoleh dari rencana pendapatan dan belanja konsumsi negara atau rencana pengeluaran pendapatan dan belanja daerah atau unsur usaha yang modal dasarnya sebagian atau seluruhnya diperoleh dari sumber daya negara yang terisolasi serta sumber daya daerah, namun belum aksesibilitas berubah menjadi misi negara sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang³⁵.

Sesuai Peraturan Nomor 34 Tahun 2009 perubahan menjadi Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji. Pasal 6 menyatakan bahwa jamaah haji berhak mendapatkan pengarahan, administrasi, dan keamanan dalam menyelesaikan perjalanannya, yang meliputi:

- a. Petunjuk tentang manasik haji dan materi yang berpotensi berbeda, terlepas dari dalam negeri, perjalanan, atau di Arab Saudi
- b. Kenyamanan yang memuaskan, penggunaan, transportasi dan administrasi kesejahteraan, baik di dalam negeri, saat bepergian atau di Arab Saudi
- c. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia
- d. Pemanfaatan surat perjalanan haji dan arsip yang berbeda diperlukan untuk pelaksanaan haji dan
- e. Memberikan kenyamanan transportasi dan kemudahan selama berada di dalam negeri, di Arab Saudi dan saat kembali ke negaranya.

Perjalanan yang direncanakan dapat mematuhi dan tunduk pada setiap pedoman yang telah diselesaikan sehingga semua rangkaian haji tahun ini

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

dapat berjalan seperti yang diharapkan.³⁶ Sesuai Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pasal 6 menjelaskan bahwa perjalanan haji berhak mendapatkan pembinaan, administrasi, dan keamanan dalam menyelesaikan perjalanan. Selain itu, Pasal 7 juga memperjelas kewajiban calon jamaah haji yang direncanakan, yang meliputi:

- a. Sebuah. Mendaftar ke kantor Dinas Agama kabupaten/kota untuk jamaah Haji Normal.
- b. Mendaftar ke PIHK keputusan musyawarah yang terkait dengan Siskohat untuk Jamaah Haji khusus.
- c. Membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih.
- d. Melaporkan diri ke kantor Dinas Agama wilayah kota jamaah Haji khusus melalui PIHK dan
- e. Memenuhi prasyarat dan mengikuti pengaturan dalam ibadah Haji.

5. Regulasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pemerintah telah memberikan pedoman dan strategi baru yang berbeda dalam menyelesaikan perjalanan haji dan umrah. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Ada tiga pedoman baru yang secara langsung terkait dengan perjalanan umrah dan perjalanan haji khusus. Ada PP No 5 Tahun 2021, PP No 38 Tahun 2021, dan PMA 6 Tahun 2021. Pengaturan yang berbeda untuk Umrah dan Haji dalam sebagian dari pedoman ini, Pedoman adalah

komponen mendasar sebagai pembantu bagi PPIU dalam mempertahankan bisnis di bidang perjalanan dan perjalanan umrah. Klarifikasi tiga pedoman baru terkait pelaksanaan haji dan umrah.

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan pengaturan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Tidak Resmi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Berbasis resiko, perlu ditetapkan Pedoman Menteri Agama tentang Asas-asas Usaha. Menyelesaikan ibadah Umrah dan ibadah Haji khusus.
2. PP Nomor 38 Tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan pengaturan Pasal 68 dan Pasal 185 huruf b Peraturan Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, perlu ditetapkan Pedoman Tata Usaha tentang Penitipan Biaya Perjalanan Umrah.
3. PMA 6 Tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan pengaturan pasal 66, pasal 67 ayat (6), pasal 72, Selanjutnya Pasal 74 Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Haji dan Umrah, serta Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencatatan Penyelenggaraan Umrah biaya perjalanan, penting untuk menetapkan pedoman Menteri agama tentang Penyelenggaraan Haji khusus.

Pemerintahan Arab Saudi melalui dubesnya di Indonesia menyampaikan pembatalan ibadah haji dan umrah 2020 hingga 2021 dikarenakan tahun ini masih dalam situasi pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia selaku menteri agama selalu komunikasi pemerintahan Arab Saudi melalui dubes mereka di Indonesia untuk bisa memberangkatkan

ibadah haji dan umrah. Diplomat Arab Saudi tersebut juga menyampaikan apresiasinya atas upaya pemerintah Timur Tengah Saudi untuk membantu menjelaskan masalah perjalanan, baik yang terkait dengan strategi maupun bagian haji. pemerintahan Indonesia juga mengapresiasi putusan pemerintahan Arab untuk membatasi jamaah haji 1442 H hanya untuk mematuhi protokol kesehatan bagi jamaah haji dan umrah.

Pilihan pemerintah Arab Saudi pada dasarnya sama dengan pilihan pemerintah Indonesia, yaitu fokus pada kesejahteraan para jamaah, khususnya jiwa dan raga perkumpulan. Pemerintah Arab Saudi melalui utusannya di Indonesia mengatakan bahwa pemerintahannya masih fokus pada penyelenggaraan haji tahun 1442 H untuk orang-orang dalam negeri dan orang-orang buangan. Dalam keadaan normal, umrah akan dibuka setelah musim haji. Bagaimanapun, tidak ada yang menyadari bagaimana pandemi akan terjadi mulai sekarang. Indonesia merupakan sumber jamaah haji terbesar. Wisatawan umrah juga lebih dari 1.000.000 secara konsisten, Indonesia fokus pada kesejahteraan jiwa jamaahnya, Arab Saudi juga fokus pada keamanan umat Islam di seluruh dunia.

B. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

1. Standar Peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

P penyelenggara haji dan umrah adalah suatu tindakan mengatur, memilah, melaksanakan, mengamati, menilai, dan memproses haji dan umrah. Alasan pembenahan haji dan umrah adalah untuk memberikan

arahan, administrasi, dan asuransi bagi para jamaah haji dan umrah agar mereka dapat menjalankan ibadahnya sesuai pengaturan syariat. juga menunjukkan peluang dan kemampuan beradaptasi dalam penyelenggara haji dan umrah.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 8 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah, maka sepuluh standar yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Syariat Islam, merupakan suatu peraturan atau pedoman yang mengarahkan seluruh bagian eksistensi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat.
2. Amanah. Arti penting dari perintah di sini adalah bahwa pelaksanaan haji dan umrah diselesaikan dengan kesadaran penuh akan harapan.
3. Asas keadilan. Pedoman pemerataan adalah bahwa pelaksanaan perjalanan haji dan umrah sesuai dengan realitas situasi, adil, tidak berprasangka, dan tidak konsisten.
4. Asas kemaslahatan. Dimana pelaksanaan perjalanan harus dilakukan untuk menunjang kepentingan jamaah
5. Asas kemanfaatan. Standar ini dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi jamaah dalam penyelenggara haji dan umrah.
6. Asas keselamatan. Bahwa asosiasi haji dan umrah harus dilakukan untuk kesejahteraan jamaah
7. Keamanan. Bahwa pelaksanaan perjalanan haji dan umrah dilakukan dengan metode yang metadis, indah dan aman untuk melindungi parajamaah.

8. Asas keterampilan yang luar biasa adalah bahwa pelaksanaan haji dan umrah harus dilakukan dengan memikirkan kemampuan para pengelolannya.
9. Asas berikut adalah keterusterangan di mana pelaksanaan haji dan umroh diselesaikan secara transparan dan bekerja dengan gratis untuk mendapatkan data yang terhubung dengan pelaksanaan perjalanan haji dan umrah. pengelolaan keuangan dan aset.
10. Asas akuntabilitas. Dimana pelaksanaan haji dan umroh harus diselesaikan penuh tanggung jawab baik moral maupun syar'i.

2. Standar Umum Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Dalam penjelasan Pedoman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, disebutkan bahwa dalam rukun Islam kelima yang harus diselesaikan oleh setiap muslim yang mampu menanggung biayanya. benar-benar, secara intelektual, mendalam, sosial dan moneter dan sekali dalam seumur hidup pelaksanaan perjalanan tersebut merupakan peningkatan rasa cinta yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menyelenggarakan haji sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana

diubah dengan Peraturan Nomor 34 Tahun 2009 tentang Dipercaya bahwa Undang-Undang Pengganti Pergub Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji akan berubah menjadi pedoman yang sampai saat ini tidak sesuai dengan komponen hukum dan prasyarat lingkungan yang berlaku. itu harus diganti. Demikian pula, dengan meningkatnya jumlah orang yang melakukan perjalanan haji dan umrah, penting untuk mengubahnya sehingga ide haji terkoordinasi. dan umrah yang terlindungi nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

3. Sumber Hukum Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Dilihat dari peraturan dan pedoman serta tata tertib perjalanan haji dan umrah, perjalanan yang begitu panjang masih terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi pedoman maupun strategi administrasi, pengarahan, administrasi, dan keamanan jamaah, serta pengelolaan pelaksanaan perjalanan haji dan umrah. Oleh karena itu, penting untuk menyempurnakan pedoman dan perbaikan pada tindakan pelaksanaannya, dengan tujuan agar pelaksanaan perjalanan haji dan umrah dapat diselesaikan dengan aman, tenteram, dengan cara yang tertib. juga dengan mudah, dan menjaga standar kesetaraan, keterusterangan, dan tanggung jawab publik untuk keuntungan terbesar dari para jamaah haji dan umrah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan perjalanan haji dan umrah.

Peningkatan dalam pelaksanaan perjalanan haji dan umrah tidak cukup hanya untuk perbaikan pada sifat administrasi untuk pertemuan namun Penyempurnaan ini harus menyentuh semua sudut dalam pelaksanaan perjalanan haji dan umrah. Rencana permainan dasar dalam pedoman ini mencakup perintis haji, koordinator haji reguler, BPIH, KBIHU, koordinasi acara khusus, pelaksanaan cinta umrah, koordinasi, kolaborasi daerah, tinjauan, pembatasan, dan tindakan kriminal.

Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dibubarkan dan dicabut

1. Panitia Penyelenggara Haji Indonesia dan Harta Keberkahan Perorangan Badan Pengurus yang diatur dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perhimpunan Haji (Jurnal Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Surat Kabar Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diperbaiki dengan Pedoman Nomor Jangka Panjang 2009 tentang Batasan Informal Yang Sah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Jangka Panjang 2009 tentang Perubahan Terhadap Pedoman Nomor Jangka Panjang Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji Menjadi Pedoman (Berkala Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dinyatakan secara lengkap dan selesai oleh Imam.
2. Pedoman Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor Long Haul 2009 tentang Batasan Informal Yang Sah Sebagai Pengganti Pedoman 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Pedoman Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Sebagai Pedoman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), ditolak dan diumumkan tidak valid.

Tentang diterbitkannya Undang-undang Tidak Resmi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, khususnya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bahwa negara menjamin kesempatan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menghargai sesuai dengan agama dan keyakinannya.
- b. Bahwa satu bangsa yang menjamin kesempatan kasih sayang adalah memberikan bimbingan, organisasi, dan sertifikasi bagi penduduk yang menyelesaikan perjalanan dan umrah dengan aman, tenteram, dengan cara yang metodis, dan sesuai dengan pengaturan syariat.
- c. Meski jumlah penduduk yang melakukan ibadah haji dan umrah semakin bertambah, namun penting untuk mengusahakan sifat pelaksanaan haji dan umrah dengan aman, nyaman, tepat, dan sesuai dengan pengaturan syariat.
- d. Meskipun Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji diubah dengan Pergub Nomor 34 Tahun 2009 tentang Hambatan Wewenang Pedoman Pengganti Peraturan Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Pembetulan Pedoman Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, undang-undang saat ini tidak sesuai dengan komponen dan persyaratan yang sah dari lingkungan setempat, sehingga harus diganti.

- e. Padahal dengan pertimbangan sebagaimana disinggung dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, penting untuk menetapkan pedoman dalam pelaksanaan haji dan umrah

4. Calon Jamaah Haji dan Umroh yang Dilindungi oleh Perundang-Undangan

Pengertian calon menurut KBBI adalah orang akan menjadi atau profesi tertentu atau orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.³⁷ Sedangkan pengertian jamaah atau jemaah menurut KBBI adalah kumpulan atau rombongan orang yang beribadah.³⁸ Pentingnya para penjelajah sebagaimana dituangkan dalam aksi umum Pasal 1 angka 3 Peraturan Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pedoman Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Haji dan Umrah adalah penduduk Indonesia yang beragama Islam yang telah terdaftar untuk perjalanan ibadah sesuai kebutuhan yang masih ada. Calon jamaah haji adalah rombongan kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji (ke tanah suci Mekah) pada waktu tertentu dan

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2005. Hlm. 167.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 354.

cara tertentu pula. Memenuhi perintah Allah dan mengantisipasi keridhaan-Nya.³⁹

Dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 dinyatakan dalam pasal 41 dan 42 ayat 8 tentang pelindungan jamaah, khususnya:

Pasal 41

1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada Jamaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jamaah Haji dan petugas haji menyelesaikan ibadah haji.
2. Perlindungan bagi Jamaah Haji dan Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan:
 - a. Warga negara Indonesia di luar negeri
 - b. Hukum
 - c. Keamanan
 - d. Jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
3. Dalam memberikan jaminan kepada Jamaah Haji dan Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Pasal 42

1. Jaminan hidup, kecelakaan, dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d diberikan sebagai perlindungan.

³⁹ Anugrah Rachmadi. Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*. (Volume 2, Nomor 2, 2014), Hlm 2377.

2. Seberapa besar perlindungan sebagaimana disinggung pada ayat (1) pada dasarnya akan sebesar Bipih.
3. Jangka waktu penyertaan perlindungan dimulai sejak pemudik haji memasuki penginapan, pemberangkatan atau pemberangkatan haji - antara untuk tinggal landas sampai dengan meninggalkan penginapan haji untuk debarkasi atau debarkasi - antara untuk kepulangannya.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan perlindungan terhadap jemaah haji diatur dalam Pedoman menteri.

Pelayanan kesehatan bagi para calon jemaah ketika melakukan ibadah di tanah suci Mekah hal utama yang tercantum dalam pasal 77 yang berbunyi:

1. PIHK bertanggung jawab atas administrasi kesejahteraan bagi Jemaah Haji khusus Biasa dari lepas landas hingga kembali ke negaranya.
2. Pelaksanaan bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan standarisasi hubungan bantuan pemerintah dunia sesuai prinsip syariah.

Dari kesimpulan pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya perlindungan hukum menurut UU tentang penyelenggaraan haji dan umroh dapat dinyatakan sesuai dengan kebijakan dan aturan pemerintah yang tertulis jadi sesuai dengan gagasan hukum dan ketertiban yang inklusif yang pada dasarnya adalah kepastian hukum berdasarkan 2 struktur, yaitu peraturan preventif dan peraturan preventif.

C. Bentuk Perlindungan bagi Jamaah Haji dan Umroh Selama Masa Pandemi Covid-19

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa jaminan yang sah adalah keamanan kebanggaan dan nilai, serta pengakuan kebebasan umum yang diklaim oleh subyek yang sah dalam pandangan pengaturan hukum yang sah. asersi dan bahwa metode untuk jaminan yang sah ada dua macam, yaitu:

1. Sarana perlindungan Hukum preventif

Dalam jaminan hukum preventif ini, subjek hukum ditawarkan kesempatan untuk merekam protes atau penilaian dalam struktur yang berwibawa. Penjaminan hukum preventif sangat penting bagi kegiatan pemerintah mengingat peluang kegiatan karena dengan jaminan hukum preventif, otoritas publik dihimbau untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Di Indonesia, tidak ada pedoman khusus mengenai perlindungan preventif yang halal.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlakuan jaminan yang sah oleh pengadilan yang luas dan pengadilan manajerial di Indonesia memiliki tempat dengan klasifikasi asuransi yang sah ini. Aturan perlindungan yang sah terhadap kegiatan pemerintah tergantung pada dan berasal dari gagasan pengakuan dan jaminan kebebasan dasar, keamanan kebebasan bersama ditujukan untuk pembatasan dan menetapkan komitmen daerah lokal dan otoritas publik.

1. Aturan Pemerintah Membatalkan Ibadah Haji dan Umrah

Pemerintah Indonesia secara resmi telah membatalkan penerbangan para jamaah haji dalam membenahi perjalanan haji pada tahun 1441 H atau 2020 hingga 1442 H atau 2021 keputusan ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 dan pemerintah memperbarui lagi dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji ada pun pertimbangan pemerintah melakukan pembatalan yakni terancamnya kesehatan, kesejahteraan dan keamanan para pelancong karena pandemi Coronavirus yang telah melanda semua negara di planet ini. Sementara dalam ajaran islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam melaksanakan rukun iman tersebut dan juga meliputi hukum atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Badan publik bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan jamaah dan penduduk Indonesia yang direncanakan, baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya untuk menaklukkan pandemi virus corona.

Segala pertimbangan yang dilakukan pemerintah indonesia yang telah berdiskusi dengan komisi VIII DPR RI menyatakan dengan hormat menerima keputusan yang diambil pemerintah. Pembatalan ibadah haji tidak hanya dilakukan oleh pemerintah secara genting karena situasi tertentu disituasi pandemi virus, peperangan, dan juga bencana alam. Pembatalan ibadah haji juga bisa dibatalkan dari jamaah itu sendiri misalnya karena meninggal dunia dan karena alasan tertentu, perbulan nya ada rata-rata 35 calon jamaah yang membatalkan keberangkatannya ke tanah suci (mekka) mereka membatalkan keberangkatannya karna meninggal dunia dan faktor

ekonomi Dipengaruhi oleh pandemi virus Corona, pencabutan perjalanan ini dilakukan mengingat PMA No 13 Tahun 2018 tentang pelaksanaan perjalanan. Sebagian dari keadaan yang diharapkan untuk membatalkan haji karena kematian adalah:

1. Surat Pemohonan Pembatalan Haji.
2. Bukti Setoran BPIH Tabungan Asli.
3. Lembar SPPH Asli.
4. Fotokopi KTP ahli waris.
5. Fotokopi KK ahli waris.
6. Surat Keterangan Kematian.
7. Surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan diketahui kecamaran.
8. Surat Kuasa Ahli Waris (bermatrai Rp10.000).
9. Surat pertanggung jawab mutlak.
10. Fotokopi Akte/Ijazah/Buku nika (dilegalisir).
11. Catatan penerima di bank yang sama dengan yang almarhum

Sementara syarat pembatalan haji karna alasan tertentu yaitu:

1. Surat permohonan pembatalan haji.
2. Surat pernyataan pembatalan haji (bermatrai Rp10.000).
3. Bukti setoran BPIH tabungan asli.
4. Lembar SPPH asli.
5. Fotokopi KTP jamaah haji.
6. Fotokopi KK jamaah haji.

Setelah semua kebutuhan terpenuhi, perintis yang direncanakan atau penerima manfaat utama mereka dapat membawa dokumen ke PLHUT setiap kota, surat itu akan ditangani. dan akan segera dikirim atau dikembalikan dana yang telah dibatalkan ke rekening para calon atau ahli waris yang telah membatalkan keberangkatannya ke tanah suci (Mekah) dan akan dikirim surat pembatalan resmi ke rumah masing-masing yang telah melakukan pembatalan ibadah haji yang telah di proses oleh kemenag dilanjutkan Ditjen PHU Kemenag RI, BLKH dan Bank penerima setoran (BPS) BPIH.

Bagi jamaah yang merencanakan perjalanan haji 2020-2021, khususnya di dalam negeri, untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengeluarkan cadangan haji, mengikuti pilihan untuk membatalkan pelaksanaan perjalanan haji 2021. Hal ini karena haji masyarakat ditempatkan secara aman. Pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan berpikir positif dan mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan persoalan pemberangkatan haji pada tahun 2020-2021 karena dilanda pandemi Covid-19. Dana milik para jamaah haji yang ditempatkan di Badan Pengelolah Keuangan Haji (BPKH) atau bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH, tetap aman dan dikelola secara prudent dan profesional.

Sebagaimana Masyarakat belum sepenuhnya siap untuk membatalkan keberangkatan perjalanan haji pada tahun 2021 melalui Pengumuman Imam Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pencabutan Penerbangan ibadah Haji dalam Himpunan Haji Tahun 1442 H atau 2021. Baik calon jamaah haji reguler maupun khusus yang sudah melunasi biaya perjalanan haji

tahun (1442 H) diharapkan akan menjadi calon jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 (1443 H).

2. Konsekuensi terhadap Pembatalan Ibadah Haji dan Umrah dimasa Pandemi Covid-19

Dengan mayoritas umat islam terbanyak didunia indonesia juga selalu mengirimkan calon jamaah haji puluhan juta setiap tahun nya akan tetapi ditahun 2020 hingga tahun 2021 Pemerintah membatalkan keberangkatan haji karena situasi yang mengancam kesehatan dan keamanan para jamaah haji dan umrah. Pemerintah melalui Kamentarian Agama mengusulkan naiknya biaya haji 2022 sebear Rp 45.000.000 biaya tersebut mencakup antara lain penerbangan, biaya rata-rata untuk hidup di arab saudi, biaya visa dan biaya tes PCR di arab saudi. Kebijakan persiapan layanan penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2022M. Skenario penyelenggaraan ibadah haji di tengah wabah Covid-19 varian Omicron pemerintah malakukan dengan 3 opsi:

- Kuota penuh.
- Kuota terbatas
- Tidak memberangkatkan jamaah haji

Hingga kini pemerintaah arab saudi belum memberikan kepastian soal ibadah haji 1443 H/ 2022 M bagi para jamaah haji indonesia atau para jamaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia. Persoalannya bukan hanya di Indonesia, semua negara di muka bumi ini belum mendapat bagian dan belum ada pernyataan otoritas dari Arab Saudi untuk haji tahun ini, baik

dalam negeri maupun global. Jamaah yang batal berangkat tahun 2020 hingga 2021 akan menjadi jamaah haji tahun 1443H/tahun 2022.

Selagi menunggu kabar dari arab saudi pemerintah indonesia membutuhkan waktu yang cukup untuk memberangkatkan calon jamaahnya ditahun 2022. Kembali ke 2 tahun belakang pemerintah melakukan pembatalan ibadah haji dana dari jamaah menumpuk yang dikelola BPKAH para jamaah dihibau bahwa dana mereka aman dekelola syaria oleh pemerintah. Dan menumpuk nya antrian para jamaah yang belum berangkat di tahun 2020 akan didahulukan keberangkatannya untuk tidak terlalu lama menunggu lagi dan begitu seterusnya ini adalah masalah menegemen pengelolaan antrian jamaah haji itu sendiri yang menyangkut hotel dan penerbangan.

Kesedihan datang dari para jamaah yang telah menunggu lama mengantri bertahun-tahun ribuan jamaah yang 2 kali berturut-turut yang dibatalkan keberangkatan nya dikarena pandemi Covid-19 dan pemerintah arab saudi belum juga membuka kuota haji bagi indonesia para jamaah haji indonesia cuman bisa iklas dan pasrah dengan keputusan pemerintah buat ini juga demi kesehatan para jamaah di indonesia dan di seluruh dunia.

Hal ini karena negara bertanggung jawab untuk melayani setiap kebutuhan para jamaah yang akan datang sampai mereka menyelesaikan proses perjalanannya. Dengan demikian, petunjuk dan administrasi yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah agar semua musafir diberangkatkan dari tanah suci, mendapatkan kemudahan dalam Wukufkan di Arafah dan

kembali ke tanah surga. Ini adalah norma dasar administrasi yang diberikan oleh otoritas publik.

Pelindungan yang dimaksud di sini adalah untuk menjamin kesejahteraan dan kenyamanan para penjelajah sejak berangkat dari negeri ke negeri surga sampai mereka menyelesaikan segala keperluan perjalanan dan setelah itu kembali ke negerinya dengan selamat dari segala gangguan, baik ketakutan maupun keamanan. dalam perjalanan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 Tentang penyelenggara ibadah haji, Pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik untuk jamaah. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dan perbaikan dari undang-undang sebelumnya. Ada beberapa kelemahan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah setelah undang-undang disahkan. Dengan adanya pandemi yang mengakibatkan pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu keputusan melalui KMA Nomor 494 Tahun 2020 dan KMA Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji, kebijakan yang di ambil oleh pemerintah yaitu untuk keamanan, keselamatan, dan kesehatan supaya para jamaah tidak terpapar virus menular Covid-19.
2. Bentuk perlindungan bagi para calon jamaah haji menurut Undang- Undang Nomor 8 tahun 2019 terdapat pasal 41 dan 42 tentang perlindungan jiwa dan kesehatan para calon jamaah haji dan umrah, pemerintah menjamin terjaganya keamanan dan kenyamanan para jamaah haji mulai dari berangkat dari tanah air sampai ke tanah suci, namun dengan adanya pandemi Covid-19 terdapat pembatalan pemberangkatan haji di masa pandemi Covid-19. Para jamaah dihimbau tidak perlu khawatir dan Menteri Agama tetap melindungi dana jamaah dengan disimpan dan di kelola secara aman selama menunggu kabar dari pemerintah Arab Saudi, para jamaah yang batal berangkat 2 tahun belakangan ini akan menjadi prioritas jamaah

haji di tahun 1443 H/ 2022. Maka semua perlindungan yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan konsep yang ada dalam ajaran islam dan perundang-undangan nomor 8 tahun 2019.

B. SARAN

1. Mengenai polemik yang beredar tentang pembatalan ibadah haji, pemerintah harus meninjau ulang undang-undang mengenai pembatalan ibadah haji dan umrah harus disiapkan secara matang untuk antisipasi untuk adanya tragedi atau mempersiapkan segala sesuatu dari segi materi dan waktu harus dipersiapkan dari segi material dan waktu pelaksanaan ibadah haji dan umrah serta dapat memperhatikan dampak kedepan jika timbul konsekuensi yang diterima oleh calon jamaah biar tidak menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, para ulama, dan ormas yang ada.
2. Para calon jamaah haji dan umrah diharapkan bersabar dan ikhlas dengan adanya putusan dari pemerintah melalui Kementerian Agama yang membatalkan keberangkatan ibadah haji dan umrah 2 tahun belakangan dikarenakan masi terdapat pandemi Covid-19 yang entah sampaikan ini akan berakhir pemerintah telah melakukan upaya terbaik untuk keamanan, keselamatan, dan kesehatan calon jamaah haji dan umrah guna mengurangi penyebaran virus tersebut dan pemerintah juga telah melakukan pertimbangan yang cukup matang demi kebaikan para calon jamaah haji dan umrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (n.d.). *Argumen Pembatalan Haji*. sprasa. Retrieved January 17, 2022, from <https://kemenag.go.id/read/argumen-pembatalan-haji-rxjyo>.
- Agama, K. (n.d.). *Keputusan menteri agama Nomor 494 tahun 2020 Tentang pembatalan keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah haji tahun 1441 H /2020 m*. sprasa. Retrieved December 14, 2021, from <https://kemenag.go.id/archive/keputusan-menteri-agama-nomor-494-tahun-2020-tentang-pembatalan-keberangkatan-jamaah-haji-pada-penyelenggaraan-ibadah-haji-tahun-1441-h-2020-m>.
- Ali Ibn Muhammada Ibn Ali al-Jurjani. *Al-Ta'rifat*. (Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, t.th).
- Ali, Syari'ati. 2015. *Haji*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Anugrah Rachmadi. *Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda*. *Journal Ilmu Pemerintahan*. (Volume 2, Nomor 2, 2014).
- Banten, K. K. (n.d.). *Umrah 2022 Telah Dibuka, Berikut Syarat Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi Covid-19*. banten.kemenag.go.id. Retrieved February 13, 2022, from <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-umrah-2022-telah-dibuka-berikut-syarat-penyelenggaraan-umrah-di-masa-pandemi-Covid19.html>
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Dr. Fathorrahman Ghufroon Peneliti Hukum. Yogyakarta: Kompas edisi 11 Juni 2021.
- Hak Rakyat Jika terjadi lockdown - Klinik Hukumonline*. (n.d.). Retrieved February 13, 2022, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-rakyat-jika-terjadi-i-lockdown-i--lt5e74a69e9bf8d>
- Iqbal Muhammad, 2017. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya MediaPratama.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).

- KMA 660 Tahun 2021 Tentang pembatalan keberangkatan Jamaah Haji. Jogloabang. (2021, June 8). Retrieved January 16, 2022, from <https://www.jogloabang.com/religion/kma-660-2021-pembatalan-keberangkatan-jamaah-haji?amp#aoh=16419926975914&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s>.
- Kompilasi Hukum Tata Negara, (Yogyakarta, Riset Informasi dan Arsip Kenegaraan, 2007).
- Krisiandi. (2020, April 13). Presiden Jokowi Teken keppres tetapkan Wabah Covid-19 bencana nasional. KOMPAS.com. Retrieved December 14, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-Covid-19-bencana-nasional>.
- Krisiandi. (2020, April 13). Presiden Jokowi Teken keppres tetapkan Wabah Covid-19 bencana nasional. KOMPAS.com. Retrieved December 14, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-Covid-19-bencana-nasional>.
- Masriadi, M., Hasan, K., Andyna, C., & Bahri, R. (2021). Strategi komunikasi Persuasif Petugas Kementerian agama Kabupaten Aceh tamiang dalam memberikan Informasi Pembatalan Ibadah Haji 2020-2021 Pada Calon Jamaah Haji. *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 8(2), 99. <https://doi.org/10.37064/jki.v8i2.10726>
- Mulyana, A. (2020, June 2). KMA Nomor 494 tahun 2020 Tentang pembatalan keberangkatan Jamaah Haji tahun 2020. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Retrieved January 16, 2022, from <https://ainamulyana.blogspot.com/2020/06/kma-nomor-494-tahun-2020-tentang.html?m=1>.
- Naitboho, Y. R. (2020). Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia Dan Relevansinya Dengan teori Masalah al-Syatibi. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1), 43–52. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.444>.
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-Turut.” Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 1 Agustus 2021.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006).
- Saridi, A. S., Wibowo, Y. S., & Anggela, E. (2021). Strategi komunikasi, Inovasi, Dan Mitigasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah di Masa Pandemi.

Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi), 7(2), 156–169.
<https://doi.org/10.18784/smart.v7i2.1371>.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo, 2018, hlm 1. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 9 Mei 2021 (kontan.co.id, 10 Mei 2021).

Suryaden. (n.d.). *UU 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan umrah*. Jogloabang. Retrieved December 14, 2021, from <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2019-penyelenggaraan-haji-umrah>.

Telaumbanua, D. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nfxbg>.

Thayyar, Bunga Rampai Hukum Islam: Haji (Jakarta: Griya Ilmu, 2007), h. 17.
Tim Penyusun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Aplikasi KBBI V 0.2.1 (Jakarta: t.t, 2016).

UMRAH, Menggapai Berkah Di tanah Suci, Penerbit PT Cendekia Visitama.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, from <http://sambinae.blogspot.com/2010/07/sejarah-regulasi-penyelenggaraan-ibadah.html>. diakses 4 Juni 2016, jam 22.09.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Wahbah zuhaili.1997. “Ushul Fiqh” Kuliyyat Da’wah Al-Islami. Jakarta: Radar Jaya Pratama.

Yusuf, Al-Qaradhawi. 2007. Menjawab Masalah Haji Umrah & Qurban. Jakarta: Embun Publishing.

Yuliana, Y. (n.d.). *Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*. Wellness And Healthy Magazine. Retrieved December 14, 2021, from <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>.

Yuliana, Y. (n.d.). *Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*. Wellness And Healthy Magazine. Retrieved December 14, 2021, from <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>.